



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy Bin H. Paharuddin
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/21 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Parapa Lompo Desa Pakkabba Kec. Galesong Utara Kab. Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 26 November 2023 sampai dengan 2 Desember 2023;

Terdakwa Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy Bin H. Paharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 24/3 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Parapa Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 November 2023 sampai dengan 2 Desember 2023;

Terdakwa Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H., Sawaluddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Aliansi Advokat Bantuan Hukum Bawakaraeng (AABH Bawakaraeng) berkantor di Jalan Ranggong Dg. Romo Poros Takalar-Jeneponto, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.Pid/2024/PN Tka tanggal 12 Februari 2024;,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Fandly Irfandy, S.Sos Alias Fandy Bin H Paharuddin dan terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana *Bersama-sama Penyalahgunaan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Fandly Irfandy, S.Sos Alias Fandy Bin H Paharuddin dan terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti,
  - 2 (dua) saset plastic klip bening isi sabu-sabu dengan berat netto 0,1215 (nol koma satu dua satu lima) gram.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbuh korek).

*#Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari hukumannya dan memindahkan Para Terdakwa dari penjara ke tempat rehabilitas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I Fadly Irfandy, S. Sos Alias Pandly Bin H. Paharuddin bersama Terdakwa II Muh. Heri Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo dan Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Poros Kabbalokang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos Alias Pandly Bin H. Paharuddin bersama terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo dan saksi Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin berkumpul di rumah terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos di Dusun Parapa Desa Pakkabba Kec. Galesong Utara Kab. Takalar lalu mereka bertiga sepakat patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu dan dikonsumsi bersama-sama setelah itu terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo memesan sabu-sabu melalui aplikasi Instagram dengan akun

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “daengescobar 01” sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo mentransfer uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Bri Link.
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan saksi Sulhijja Alias Sul pergi mengambil pesanan sabu-sabu di daerah jalan poros Kaballokang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar yang dipesannya, lalu terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan saksi Sulhijja Alias Sul kembali kerumah terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos dengan membawa botol minuman Good day yang didalamnya berisikan 1 (satu) saset sabu-sabu, sebelum dikonsumsi terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo meminta sedikit sabu-sabu untuk dikonsumsi dirumahnya lalu terdakwa I dan saksi Sulhijja Alias Sul mengiyakan dan kemudian terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo mengeluarkan sedikit sabu-sabu kesaset kosong sehingga sabu yang dibeli bersama-sama menjadi 2 (dua) saset.
  - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu pukul 01.00 Wita terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos bersama terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo Alias Heri dan saksi Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin berencana mengonsumsi sabu-sabu dengan merakit alat untuk digunakan mengonsumsi sabu-sabu dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari polres takalar yakni saksi Setyo Margono Bin Surono dan saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin bersama team satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos bersama terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo Alias Heri dan saksi Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin dirumah terdakwa I di Dusun Parapa Desa Pakkabba Kec. Galesong Utara Kab. Takalar lalu saksi Setyo Margono Bin Surono dan saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin bersama team satuan narkoba melakukan pengeledahan disekitar rumah tersebut dan ditemukan berupa 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu, 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbu korek). Selanjutnya para terdakwa bersama saksi Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin dan barang bukti dibawah kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
  - Bahwa kemudian saksi Sallatang dan saksi Nur Imran Nasir menginterogasi terdakwa 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu, 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbu korek) yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah milik terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos bersama

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo Alias Heri dan saksi Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin untuk dikonsumsi bersama.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4913/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Asmawati, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Asmawati, SH.,M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1215 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine Fandly Irfandy, S.Sos Alias Fandy Bin H Paharuddin dan Fitra Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya, yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya..

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

## Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I Fadly Irfandy, S. Sos Alias Pandy Bin H. Paharuddin bersama Terdakwa II Muh. Heri Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo dan Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2023 bertempat di Dusun Parapa Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu terdakwa I Fadly Irfandy, S. Sos Alias Pandi Bin H. Paharuddin bersama Terdakwa II Muh. Heri Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo dan Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin sepakat untuk membeli dan memesan sabu- sabu secara patungan dan sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan saksi Sulhijja Alias Sul pergi mengambil pesanan sabu-sabu di daerah jalan poros Kabbalokang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar yang dipesannya, lalu terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan saksi Sulhijja Alias Sul kembali kerumah terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos dengan membawa botol minuman Good day yang didalamnya berisikan 1 (satu) saset sabu-sabu, sebelum dikonsumsi terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo meminta sedikit sabu-sabu untuk dikonsumsi dirumahnya lalu terdakwa I dan saksi Sulhijja Alias Sul mengiyakan dan kemudian terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo mengeluarkan sedikit sabu-sabu kesaset kosong sehingga sabu yang dibeli bersama-sama menjadi 2 (dua) saset.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu pukul 01.00 Wita datang anggota kepolisian dari Polres Takalar yakni saksi Setyo Margono Bin Surono dan saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin bersama team satuan narkotika melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos bersama terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo Alias Heri dan saksi Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin dirumah terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos di Dusun Parapa Desa Pakkabba Kec. Galesong Utara Kab. Takalar lalu saksi Setyo Margono Bin Surono dan saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin bersama team satuan narkotika melakukan penggeledahan disekitar rumah tersebut dan ditemukan berupa 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu, 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbu korek). Selanjutnya para terdakwa bersama saksi Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin dan barang bukti dibawah kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa kemudian saksi Sallatang dan saksi Nur Imran Nasir menginterogasi terdakwa 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu, 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbu korek) yang ditemukan pada

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penggeledahan adalah milik terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos bersama terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo Alias Heri dan saksi Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin untuk dikonsumsi bersama.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4913/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Asmawati, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Asmawati, SH.,M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1215 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine Fandly Irfandy, S.Sos Alias Fandy Bin H Paharuddin dan Fitra Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya..

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

## Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa I Fadly Irfandy, S. Sos Alias Pandly Bin H. Paharuddin dan Terdakwa II Muh. Heri Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2023 bertempat di Dusun Parapa Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pengkapan, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos membeli sabu-sabu memesan sabu-sabu melalui aplikasi "Daengescobar" sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 200.000 dan kemudian terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos mengambil pesanan sabu-sabunya di jalan Tani daerah Desa Pakkabba Kec. Galesong Utara Kab. Takalar, setelah itu terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos kembali kerumahnya kemudian terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos komsumsinya dengan seorang diri dalam rumahnya dengan cara merakit alat hisap sabu-sabu (bong) terlebih dahulu yang terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos buat dari botol palstik yang pada tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang yang dipasang 2 (dua) batang pipet dan salah satu pipetnya dipasang pipa kaca (pireks) selanjutnya terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos masukkan sedikit sabu-sabu kedalam pireks lalu dipanaskan menggunakan korek gas sehingga menghasilkan asap lalu terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos hisap melalui pipet yang satunya sampai berulang kali sampai sabu-sabu dalam pireks habis.
- Bahwa sebelum pengkapan, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo membeli sabu-sabu memesan sabu-sabu melalui aplikasi "Daengescobar" sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 150.000 dan kemudian terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo mengambil pesanan sabu-sabunya di pinggir jalan Desa Pakkabba Kec. Galesong Utara Kab. Takalar, setelah itu terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo kembali kerumahnya kemudian terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo komsumsinya dengan seorang diri dalam rumahnya dengan cara merakit alat hisap sabu-sabu (bong) terlebih dahulu yang terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo buat dari botol palstik yang pada tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang yang dipasang 2 (dua) batang pipet dan salah satu pipetnya dipasang pipa kaca (pireks) selanjutnya terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo masukkan sedikit sabu-sabu kedalam pireks lalu dipanaskan menggunakan korek gas sehingga menghasilkan asap lalu terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo hisap melalui pipet yang satunya sampai berulang kali sampai sabu-sabu dalam pireks habis.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos bersama terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo Alias Heri dan saksi Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin berkumpul di rumah terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos lalu mereka bertiga sepakat patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu dan dikonsumsi bersama-sama setelah itu terdakwa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Muh. Heri Fitra Utomo memesan sabu-sabu melalui aplikasi Instagram dengan akun "daengescobar 01" sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo mentranfer uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Bri Link. Setelah itu pada sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan saksi Sulhijja Alias Sul pergi mengambil pesanan sabu-sabu di daerah jalan poros Kaballokang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar.

- Bahwa pada hari Minggu pukul 01.00 Wita terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos bersama terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo Alias Heri dan saksi Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin berencana mengkonsumsi sabu-sabu akan merakit alat untuk digunakan konsumsi sabu-sabu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari polres takalar yakni saksi Setyo Margono Bin Surono dan saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin bersama team satuan narkotika melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos bersama terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo Alias Heri dan saksi Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin di rumah terdakwa I Fadly Irfandy S. Sos lalu saksi Setyo Margono Bin Surono dan saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin bersama team satuan narkotika melakukan pengeledahan disekitar rumah tersebut dan ditemukan berupa 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu, 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbu korek). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawah ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4913/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Asmawati, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Asmawati, SH.,M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1215 gram dan 1 (satu) botol palstik berisikan urine Fandly Irfandy, S.Sos Alias Fandy Bin H Paharuddin dan Fitra Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-498-499/XII/2023/BNBP tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan Dr Agustinus Solfu, M.Si, dengan hasil asesmen Tim Medis menyatakan tersangka Fandly Irfandy, S.Sos Alias Fandy Bin H Paharuddin dan Fitra Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo gangguang mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasia dengan sindrom ketergantungan kini abstine dalam lingkungan terlindung (F.15.21), terhadap tersangka dirujuk untuk mengikuti program terapi dan rehabilitasi dan hasil tersebut berkesimpulan diduga sebagai pengguna narkotika kategori kecanduan dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi rawat Inap di Lembaga Pemasyarakatan sambil menjalani proses Hukum. Terhadap tersangka direkomendasikan menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Setyo Margono Bin Surono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi telah menangkap para Terdakwa dan Saksi Sulhijja Alias Sul pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandi di Dusun Parapa, Desa Pakkabba, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar;
  - Bahwa adapun barang bukti narkotika jenis sabu-sbau yang kami sita setelah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandi, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Saksi Sulhijja Alias Sul yakni sebanyak 2 (satu) saset plastik klip bening;
- Bahwa 2 (dua) saset plastik klip isi sabu-sabu tersebutlah yang kami temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandi, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul.
  - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandi, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul dilokasi penangkapan, ketiganya menerangkan 2 (dua) saset sabu-sabu tersebut adalah milik bersama-sama karena sabu-sabu tersebut dibeli sebelumnya dengan menggunakan uang patungan bersama masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandi, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul saat dilakukan interogasi dilokasi penangkapan mengatakan 1 (satu) saset sabu-sabu yang isinya lebih banyak tersebut yang akan dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandi, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul, sedangkan saset sabu-sabu yang isinya agak lebih sedikit tersebut awalnya merupakan bagian dari saset yang isinya lebih banyak, namun dikeluarkan sedikit oleh Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dengan maksud akan dibawa pulang dan dikonsumsi nantinya bersama temannya yang lain;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandi, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul saat diinterogasi menerangkan bahwa yang memesan sabu-sabu tersebut sebelumnya adalah Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri melalui aplikasi Instagramnya dan dipesan dari akun "daengescobar.01" yakni pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 23.00 Wita, dan selanjutnya sabu-sabu tersebut hanya ditempel atau disimpan dipinggir jalan poros Kaballokang Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar yang hanya disimpan dalam botol minuman Good day, dan yang pergi mengambil sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandi, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri memesan sabu-sabu dari aplikasi instagram tersebut yakni paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian diberi 1 (satu) saset sabu-sabu, dan setelah Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul mengambil 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut didaerah jalan poros Kabbalokang (Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar), dan selanjutnya dibawa kerumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandi, dan setelah dirumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandi dan Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri kemudian meminta dan mengambil sedikit sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi juga bersama temannya yang lain, sehingga Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri pun mengeluarkan sedikit sabu-sabu tersebut kedalam saset lain;

- Bahwa hasil penyelidikan yang kami lakukan sebelumnya, dirumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandi tersebut diduga sering menjadi tempat untuk mengkonsumsi narkoba bersama teman-temannya, dan bukan merupakan pelaku jaringan peredaran narkoba namun diduga hanya sebagai pengguna narkoba;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandi, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul yakni :

- 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu.
- 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbu korek).

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada ia, dimana barang bukti tersebutlah semua yang kami temukan saat penangkapan Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandi, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul, dan perlu ia jelaskan bahwa :

- 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu tersebut yang isi sabu-sabunya lebih sedikit ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandi, dan 1 (satu) sasetnya lagi yang isinya agak lebih banyak ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandi karena sebelumnya dibuang dan disembunyikan oleh Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandi saat kami datang.
- 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu tersebut kami temukan didalam kamar Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandy dan diduga merupakan saset bekas sabu-sabu yang pernah dikonsumsi di lokasi penangkapan.

- 2 (dua) buah korek gas tersebut kami temukan di ruang tamu dan diduga digunakan nantinya untuk membakar sabu-sabu.
  - 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbu korek) tersebut ditemukan juga di ruang tamu dan diduga sebagai sumbu pada korek gas saat mengonsumsi sabu-sabu.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu-sabu.
  - Bahwa Saksi telah menangkap para Terdakwa dan Saksi Sulhijja Alias Sul pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy di Dusun Parapa, Desa Pakkabba, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar.
  - Bahwa adapun barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang kami sita setelah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul yakni sebanyak 2 (satu) saset plastik klip bening.
  - Bahwa 2 (dua) saset plastik klip isi sabu-sabu tersebutlah yang kami temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul.
  - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul di lokasi penangkapan, ketiganya menerangkan 2 (dua) saset sabu-sabu tersebut adalah milik bersama-sama karena sabu-sabu tersebut dibeli sebelumnya dengan menggunakan uang patungan bersama masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul saat dilakukan interogasi di lokasi penangkapan mengatakan 1 (satu) saset sabu-sabu yang isinya lebih banyak tersebut yang akan dikonsumsi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama oleh Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul, sedangkan saset sabu-sabu yang isinya agak lebih sedikit tersebut awalnya merupakan bagian dari saset yang isinya lebih banyak, namun dikeluarkan sedikit oleh Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dengan maksud akan dibawa pulang dan dikonsumsi nantinya bersama temannya yang lain.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul saat diinterogasi menerangkan bahwa yang memesan sabu-sabu tersebut sebelumnya adalah Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri melalui aplikasi Instagramnya dan dipesan dari akun "daengescobar.01" yakni pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 23.00 Wita, dan selanjutnya sabu-sabu tersebut hanya ditempel atau disimpan dipinggir jalan poros Kaballokang Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar yang hanya disimpan dalam botol minuman Good day, dan yang pergi mengambil sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri memesan sabu-sabu dari aplikasi instagram tersebut yakni paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian diberi 1 (satu) saset sabu-sabu, dan setelah Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul mengambil 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut di daerah jalan poros Kaballokang (Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar), dan selanjutnya dibawa kerumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy, dan setelah dirumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy dan Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri kemudian meminta dan mengambil sedikit sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi juga bersama temannya yang lain, sehingga Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri pun mengeluarkan sedikit sabu-sabu tersebut kedalam saset lain.
- Bahwa hasil penyelidikan yang kami lakukan sebelumnya, dirumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy tersebut diduga sering menjadi tempat untuk mengkonsumsi narkoba bersama teman-temannya, dan bukan merupakan pelaku jaringan peredaran narkoba namun diduga hanya sebagai pengguna narkoba.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul yakni :

- 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu.
- 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbu korek).

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada ia, dimana barang bukti tersebutlah semua yang kami temukan saat penangkapan Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dan Saksi Sulhijja Alias Sul, dan perlu ia jelaskan bahwa :

- 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu tersebut yang isi sabu-sabunya lebih sedikit ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy, dan 1 (satu) sasetnya lagi yang isinya agak lebih banyak ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy karena sebelumnya dibuang dan disembunyikan oleh Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy saat kami datang.
- 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu tersebut kami temukan didalam kamar Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy dan diduga merupakan saset bekas sabu-sabu yang pernah dikonsumsi dilokasi penangkapan.
- 2 (dua) buah korek gas tersebut kami temukan diruang tamu dan diduga digunakan nantinya untuk membakar sabu-sabu.
- 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbu korek) tersebut ditemukan juga diruang tamu dan diduga sebagai sumbu pada korek gas saat mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada kepolisian pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023, sekira pukul 23.00 Wita dirumah tinggal saya di Kampung Limbangang Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto;
- Bahwa 2 (dua) saset plastik klip isi sabu-sabu tersebutlah yang ditemukan oleh anggota polisi saat Saksi ditangkap bersama terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy dan Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri;
- Bahwa 2 (dua) saset sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi bersama Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy dan Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri dibeli menggunakan uang dari hasil patungan yang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga cukup Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu yang isinya lebih banyak yang akan Saksi bersama Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy dan Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri konsumsi, sedangkan 1 (satu) saset sabu-sabu yang isinya lebih sedikit adalah sabu-sabu yang diminta oleh Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri untuk dikeluarkan sedikit dari saset yang lebih banyak, dengan maksud Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri mau konsumsi bersama temannya yang lain;
- Bahwa Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri yang memesan sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Instagram dengan akun "daengescobar.01" pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 23.00 Wita, selanjutnya Saksi dan Terdakwa Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri yang pergi mengambil dipinggir jalan poros Kabbalokang Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, dan sabu-sabu tersebut hanya disimpan dalam botol minuman Good day;
- Bahwa Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri memesan sabu-sabu dari aplikasi instagram atas nama "daengescobar.01" tersebut hanya paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai jumlah uang patungan dan saat itu sabu-sabu yang Saksi dan Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri ambil yakni 1 (satu) saset sabu-sabu yang disimpan dalam botol minuman Good day, yang selanjutnya Saksi dan Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri bawa kerumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy, dan saat dirumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy, Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian meminta untuk mengambil sedikit sabu-sabu tersebut karena ingin mengonsumsi juga nanti dengan temannya yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik akun instagram atas nama "daengescobar.01" tersebut;
  - Bahwa adapun cara pembayaran sabu-sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri melalui layanan BriLink;
  - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi saat kami ditangkap yakni:
    - 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu.
    - 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu.
    - 2 (dua) buah korek gas.
    - 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbu korek).
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, bahwa :
    - 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu tersebut yang 1 (satu) sasetnya ditemukan diatas meja ruang tamu, dan 1 (satu) sasetnya lagi ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy.
    - 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu tersebut Saksi tidak tahu milik siapa namun ditemukan dirumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy.
    - 2 (dua) buah korek gas tersebut ditemukan diruang tamu dan digunakan sebagai alat untuk membakar sabu-sabu.
    - 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbu korek) tersebut ditemukan juga diruang tamu dan digunakan sebagai sumbu korek gas;
  - Bahwa Saksi baru kali ini akan mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy, namun untuk Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo Alias Heri ini yang kedua kalinya akan mengonsumsi sama-sama namun kemudian Saksi ditangkap;
  - Bahwa Saksi mulai kenal dan mengonsumsi sabu-sabu kira-kira sejak tahun 2021;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menjual atau menjadi perantara jual beli sabu-sabu;
  - Bahwa alat yang akan kami gunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut sementara akan kami rakit dan mencari bahannya namun kemudian datang anggota polisi kerumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy;
  - Bahwa untuk 1 (satu) saset sabu-sabu yang isinya lebih banyak yang akan kami konsumsi bertiga tersebut kira-kira akan habis dikonsumsi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira-kira masing-masing 5 (lima) kali hisapan dan kemudian sabu-sabu tersebut habis;

- Bahwa selain sabu-sabu, Saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis yang lain;
- Bahwa Saksi tahu bahwa mengonsumsi dan membeli sabu-sabu tersebut dilarang oleh hukum dan undang-undang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk membeli dan mengonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa Saksi merasa sangat menyesal karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi merasa sangat menyesal karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar semua keterangan yang telah diberikan dan selama saksi diperiksa saksi tidak pernah merasa dipaksa, ditekan ataupun merasa diarahkan sehingga memberikan keterangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh polisi karena tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.00 Wita di rumah tinggal ia di Dusun Parapa Lompo, Desa Pakkabba, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Muh. Heri Fitra Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo dan Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin.;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul saat hendak mengonsumsi sabu-sabu, namun sebelum sabu-sabu tersebut kami konsumsi, datanglah anggota polisi kerumah Terdakwa dan menangkap kami bertiga;
- Bahwa 2 (dua) saset plastik klip isi sabu-sabu tersebutlah yang ditemukan oleh anggota polisi saat Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul;
- Bahwa 2 (dua) saset sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul karena sabu-sabu tersebut dibeli menggunakan uang patungan Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul, yang masing-masing

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga cukup Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu yang isinya lebih banyak, sabu-sabu tersebutlah yang akan Terdakwa bersama Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul konsumsi, sedangkan 1 (satu) saset sabu-sabu yang isinya lebih sedikit akan diambil oleh Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo karena menurut Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama temannya juga;
  - Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli atau dipesan sebelumnya oleh Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo melalui aplikasi Instagram dengan akun "daengescobar.01" pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 23.00 Wita, dan selanjutnya sabu-sabu tersebut pergi diambil oleh Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul didaerah jalan poros Kaballokang Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik akun instagram atas nama "daengescobar.01" tersebut, namun akun penjual sabu-sabu tersebut Terdakwa hanya diberitahu oleh temannya;
  - Bahwa Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo memesan sabu-sabu dari aplikasi instagram atas nama "daengescobar.01" tersebut hanya paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo diberi 1 (satu) saset sabu-sabu dengan cara disimpan dipinggir jalan;
  - Bahwa setelah 1 (satu) saset sabu-sabu yang dibeli tersebut diambil oleh Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul didaerah jalan poros Kaballokang Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa kerumah Terdakwa dan sebelum dikonsumsi bersama Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo kemudian meminta dan mengeluarkan sedikit sabu-sabu tersebut dan dipindahkan ke saset lain karena mau dikonsumsi juga dengan temannya nanti, sehingga saat datang anggota polisi, ada 2 (dua) saset yang ditemukan;
  - Bahwa untuk pembayaran atas 1 (satu) saset sabu-sabu yang dibeli dari aplikasi instagram atas nama "daengescobar.01", uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer oleh Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo melalui BriLink;
  - Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dirumah Terdakwa, namun untuk Saksi Sulhijja Alias Sul baru kali ini berencana mengkonsumsi sabu-sabu bersama;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi saat kami ditangkap yakni :
  - 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu.
  - 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu.
  - 2 (dua) buah korek gas.
  - 1 (satu) sumbu korek.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni:
  - 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu tersebut yang 1 (satu) sasetnya ditemukan diatas meja ruang tamu, dan 1 (satu) sasetnya lagi ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa.
  - 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu tersebut benar milik Terdakwa semuanya yang merupakan sisa dari saset sabu-sabu yang pernah Terdakwa konsumsi dirumahnya.
  - 2 (dua) buah korek gas tersebut ditemukan diruang tamu dan korek tersebutlah yang akan kami gunakan sebagai pembakar saat mengkonsumsi sabu-sabu.
  - 1 (satu) gulungan kertas timah rokok tersebut ditemukan juga diruang tamu dan digunakan sebagai sumbu pada korek.
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 19.30 Wita, dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi dirumahnya sendiri di Dusun Parapa Lompo, Desa Pakkabba, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar.
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu kira-kira sejak tahun 2016 namun sempat berhenti dan Terdakwa mulai lagi mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi perantara jual beli sabu-sabu.
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu, awalnya merakit alat hisap sabu-sabu (bong) terlebih dahulu yang Terdakwa buat dari botol yang pada tutupnya Terdakwa beri 2 (dua) buah lubang yang kemudian dipasang 2 (dua) batang pipet, dan salah satu pipetnya dipasang pipa kaca (pireks), selanjutnya Terdakwa memasukkan sedikit sabu-sabu kedalam pireks selanjutnya Terdakwa panaskan menggunakan korek gas sehingga menghasilkan asap kemudian Terdakwa hisap melalui pipet yang satunya, berulang kali sampai sabu-sabu dalam pireks tersebut habis.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang akan Terdakwa bersama Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sementara akan kami rakit dan mencari bahannya namun kemudian datang anggota polisi kerumah Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu yang isinya lebih banyak yang akan Terdakwa bersama Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul konsumsi bertiga tersebut kira-kira akan habis dikonsumsi dengan masing-masing 5 (lima) kali hisapan dan kemudian habis.
- Bahwa adapun efek sebelum Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, merasa bingung tidak tahu mau kemana, dan setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu merasa tidak ada beban pikiran.
- Bahwa selain sabu-sabu Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis yang lain.
- Bahwa Terdakwa tahu mengkonsumsi dan membeli sabu-sabu tersebut dilarang oleh hukum dan undang-undang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa tidak ada Saksi menguntungkan yang Terdakwa tunjuk untuk saat ini karena Terdakwa mengakui kesalahannya yang membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang di berikan dan selama diperiksa Terdakwa tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun merasa diarahkan dalam memberikan keterangan.

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh polisi karena tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa I Fadly Irfandy, S. Sos Alias Pandi Bin H. Paharuddin dan Saksi Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S. Sos Alias Pandi di Dusun Parapa, Desa Pakkabba, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar.
- Bahwa 2 (dua) saset plastik klip isi sabu-sabu tersebutlah yang ditemukan oleh anggota polisi saat Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa I Fadly Irfandy, S. Sos Alias Pandi dan Saksi Sulhijja Alias Sul.
- Bahwa 2 (dua) saset sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa I Fadly Irfandy, S. Sos Alias Pandi dan Saksi Sulhijja Alias Sul

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sabu-sabu tersebut di beli menggunakan uang patungan bertiga yang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga cukup Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa yang memesan sabu-sabu tersebut sebelumnya melalui aplikasi Instagram dengan akun "daengescobar.01" pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 23.00 Wita, dan selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama Saksi Sulhijja Alias Sul yang pergi ambil dipinggir jalan poros Kaballokang Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar yang hanya disimpan dalam botol minuman Good day.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik akun instagram atas nama "daengescobar.01" tersebut.
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu dari aplikasi instagram atas nama "daengescobar.01" tersebut hanya paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) saset sabu-sabu dengan cara 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam botol minuman Good day dan disimpan dipinggir jalan.
- Bahwa adapun untuk pembayaran uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut ia transfer melalui layanan BriLink.
- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu yang isinya lebih banyak, sabu-sabu tersebutlah yang akan Terdakwa bersama Terdakwa I Fadly Irfandy, S. Sos Alias Pandi dan Saksi Sulhijja Alias Sul konsumsi, sedangkan 1 (satu) saset sabu-sabu yang isinya lebih sedikit akan diambil oleh Terdakwa arena menurut Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama temannya juga.
- Bahwa setelah Terdakwa membeli dan mengambil 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut didaerah jalan poros Kaballokang Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, dan selanjutnya Terdakwa bawa kerumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S. Sos Alias Pandi, Terdakwa kemudian meminta kepada Terdakwa I Fadly Irfandy, S. Sos Alias Pandi dan Saksi Sulhijja Alias Sul untuk mengambil sedikit sabu-sabu tersebut dan Terdakwa pindahkan ke saset lain dengan maksud Terdakwa mau konsumsi juga dengan temannya.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi saat kami ditangkap yakni :
  - 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu.
  - 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu.
  - 2 (dua) buah korek gas.
  - 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbu korek)
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) saset plastik klip bening isi sabu-sabu tersebut yang 1 (satu) sasetnya ditemukan diatas meja ruang tamu, dan 1 (satu) sasetnya lagi ditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa I Fadly Irfandy, S. Sos Alias Pandy.
- 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak tahu milik siapa namun ditemukan dirumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S. Sos Alias Pandy.
- 2 (dua) buah korek gas tersebut ditemukan diruang tamu dan akan digunakan untuk membakar sabu-sabu.
- 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbu korek) tersebut ditemukan juga diruang tamu dan sebagai sumbu pada korek gas.
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa I Fadly Irfandy, S. Sos Alias Pandy dirumahnya yang mungkin sekali dalam seminggu, namun untuk Saksi Sulhijja Alias Sul ini yang kedua kalinya namun kemudian Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita, dan saat itu ia mengkonsumsi sabu-sabu sendiri dirumahnya di Dusun Parapa, Desa Tinggimae, Kec. Barombong, Kab. Gowa.
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu kira-kira sejak tahun 2020
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi perantara jual beli sabu-sabu.
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu, awalnya Terdakwa merakit alat hisap sabu-sabu (bong) terlebih dahulu yang Terdakwa buat dari botol air mineral yang pada tutupnya ia beri 2 (dua) buah lubang yang kemudian dipasang 2 (dua) batang pipet, dan salah satu pipetnya dipasang pipa kaca (pireks), selanjutnya Terdakwa memasukkan sedikit sabu-sabu kedalam pireks selanjutnya Terdakwa panaskan menggunakan korek gas sehingga menghasilkan asap yang kemudian Terdakwa hisap melalui pipet yang satunya, berulang kali sampai sabu-sabu dalam pireks tersebut habis.
- Bahwa alat yang akan Terdakwa bersama Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy dan Saksi Sulhijja Alias Sul gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sementara akan kami rakit dan mencari bahannya namun kemudian datang anggota polisi kerumah Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy.
- Bahwa untuk 1 (satu) saset sabu-sabu yang isinya lebih banyak yang akan Terdakwa bersama Terdakwa I Fadly Irfandy, S.Sos Alias Pandy dan Saksi Sulhijja Alias Sul konsumsi bertiga tersebut kira-kira akan habis

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikonsumsi dengan masing-masing kira-kira 5 (lima) kali hisapan dan kemudian habis.

- Bahwa sebelum Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, kadang ada masalah dengan orangtua Terdakwa dan kemudian muncul rasa gelisah dan mau mengkonsumsi sabu-sabu, dan setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu merasa berkurang beban pikiran.
- Bahwa selain sabu-sabu, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis yang lain.
- Bahwa Terdakwa tahu mengkonsumsi dan membeli sabu-sabu tersebut dilarang oleh hukum dan undang-undang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa tidak ada Saksi menguntungkan yang Terdakwa tunjuk untuk saat ini karena Terdakwa mengakui kesalahannya yang membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang di berikan dan selama diperiksa Terdakwa tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun merasa diarahkan dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastic klip bening isi sabu-sabu dengan berat netto 0,1215 (nol koma satu dua satu lima) gram.
- 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbuh korek).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa berita acara laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4913/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Asmawati, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Asmawati, SH.,M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1215 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine Fandly Irfandy, S.Sos Alias Fandy Bin H Paharuddin dan Muh. Heri Fitra Utomo Alias Heri Bin Agus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raga Dg Ngempo adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Sulhijja Alias Sul Bin Kamaruddin adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika dan hasil Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-498-499/XII/2023/BNNP tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan Dr Agustinus Solfu, M.Si, dengan hasil asesmen Tim Medis menyatakan tersangka Fandly Irfandy, S.Sos Alias Fandy Bin H Paharuddin dan Fitra Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasia dengan sindrom ketergantungan kini abstine dalam lingkungan terlindung (F.15.21), terhadap tersangka dirujuk untuk mengikuti program terapi dan rehabilitasi dan hasil tersebut berkesimpulan diduga sebagai pengguna narkotika kategori kecanduan dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi rawat Inap di Lembaga Pemasyarakatan sambil menjalani proses Hukum. Terhadap tersangka direkomendasikan menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.00 Wita di rumah tinggal ia di Dusun Parapa Lompo, Desa Pakkabba, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli atau dipesan sebelumnya oleh Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo melalui aplikasi Instagram dengan akun "daengescobar.01" pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 23.00 Wita, dan selanjutnya sabu-sabu tersebut pergi diambil oleh Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul di daerah jalan poros Kabbalokang Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar dan Para Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik akun instagram atas nama "daengescobar.01" tersebut, namun akun penjual sabu-sabu tersebut Para Terdakwa mengetahui karena diberitahu oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo memesan sabu-sabu dari aplikasi instagram atas nama "daengescobar.01" tersebut hanya paket

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo diberi 1 (satu) saset sabu-sabu dengan cara disimpan dipinggir jalan, setelah 1 (satu) saset sabu-sabu yang dibeli tersebut diambil oleh Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul didaerah jalan poros Kaballokang Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa kerumah Terdakwa dan sebelum dikonsumsi bersama Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo kemudian meminta dan mengeluarkan sedikit sabu-sabu tersebut dan dipindahkan ke saset lain karena mau dikonsumsi juga dengan temannya nanti, sehingga saat datang anggota polisi, ada 2 (dua) saset yang ditemukan;

- Bahwa untuk pembayaran atas 1 (satu) saset sabu-sabu yang dibeli dari aplikasi instagram atas nama "daengescobar.01", uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer oleh Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo melalui BriLink selanjutnya sabu tersebut di bagi dua oleh Para Terdakwa yang dimana 1 (satu) saset sabu-sabu yang isinya lebih banyak, sabu-sabu tersebutlah yang akan Terdakwa bersama Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul konsumsi, sedangkan 1 (satu) saset sabu-sabu yang isinya lebih sedikit akan diambil oleh Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo karena menurut Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama temannya juga;
- Bahwa 2 (dua) saset sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul karena sabu-sabu tersebut dibeli menggunakan uang patungan Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul, yang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga cukup Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
  2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
  3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “setiap orang” ini melekat pada unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Terdakwa I Fadly Irfandy, S. Sos Alias Pandi Bin H. Paharuddin dan Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo sebagaimana identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya dan selama proses persidangan terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab setiap pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertindak serta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa Firman Alias Bule Bin Majid Dg Lulung dengan identitas sebagaimana tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu kami berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**

Menimbang bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah zat adiktif yang dicantumkan dalam undang-undang sebagai Narkotika, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Minggu

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.00 Wita dirumah tinggal ia di Dusun Parapa Lompo, Desa Pakkabba, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar;

Menimbang bahwa sabu-sabu tersebut dibeli atau dipesan sebelumnya oleh Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo melalui aplikasi Instagram dengan akun "daengescobar.01" pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 23.00 Wita, dan selanjutnya sabu-sabu tersebut pergi diambil oleh Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul didaerah jalan poros Kaballokang Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar dan Para Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik akun instagram atas nama "daengescobar.01" tersebut, namun akun penjual sabu-sabu tersebut Para Terdakwa mengetahui karena diberitahu oleh temannya;

Menimbang bahwa Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo memesan sabu-sabu dari aplikasi instagram atas nama "daengescobar.01" tersebut hanya paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo diberi 1 (satu) saset sabu-sabu dengan cara disimpan dipinggir jalan, setelah 1 (satu) saset sabu-sabu yang dibeli tersebut diambil oleh Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul didaerah jalan poros Kaballokang Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa kerumah Terdakwa dan sebelum dikonsumsi bersama Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo kemudian meminta dan mengeluarkan sedikit sabu-sabu tersebut dan dipindahkan ke saset lain karena mau dikonsumsi juga dengan temannya nanti, sehingga saat datang anggota polisi, ada 2 (dua) saset yang ditemukan;

Menimbang bahwa untuk pembayaran atas 1 (satu) saset sabu-sabu yang dibeli dari aplikasi instagram atas nama "daengescobar.01", uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer oleh Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo melalui BriLink selanjutnya sabu tersebut di bagi dua oleh Para Terdakwa yang dimana 1 (satu) saset sabu-sabu yang isinya lebih banyak, sabu-sabu tersebutlah yang akan Terdakwa bersama Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul konsumsi, sedangkan 1 (satu) saset sabu-sabu yang isinya lebih sedikit akan diambil oleh Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo karena menurut Terdakwa II Muh.Heri Fitra Utomo sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama temannya juga;

Menimbang bahwa 2 (dua) saset sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul karena sabu-sabu tersebut dibeli menggunakan uang patungan Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo dan Saksi Sulhijja Alias Sul, yang masing-masing

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga cukup Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4913/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Asmawati, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Asmawati, SH.,M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1215 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine Fandy Irfandy, S.Sos Alias Fandy Bin H Paharuddin dan Muh. Heri Fitra Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu meski tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka menurut majelis hakim perbuatan terdakwa termasuk penyalahgunaan narkotika golongan I sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah untuk menentukan pertanggungjawaban terhadap masing-masing pelaku. Ada tiga jenis penyertaan (*deelneming*), yaitu:

- Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya, namun orang yang menyuruh tersebut walaupun tidak melakukan peristiwa pidananya akan tetapi ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;
- Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), dalam artian bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana, jadi keduanya sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan anasir atau elemen dari peristiwa

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dan dalam pertanggungjawabannya, keduanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas bahwa telah terbukti bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama sebagaimana tersebut diatas adalah bentuk kerjasama dimana semuanya mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan perbuatan menyembunyikan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematiannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) saset plastic klip bening isi sabu-sabu dengan berat netto 0,1215 (nol koma satu dua satu lima) gram.
- 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbuh korek).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fandly Irfandy, S.Sos Alias Fandy Bin H Paharuddin dan Terdakwa II Muh. Heri Fitra Utomo Alias Heri Bin Agus Raga Dg Ngempo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) saset plastic klip bening isi sabu-sabu dengan berat netto 0,1215 (nol koma satu dua satu lima) gram.
  - 9 (sembilan) saset plastik bekas sabu-sabu.
  - 2 (dua) buah korek gas.
  - 1 (satu) gulungan kertas timah rokok (sumbuh korek).

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H., Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arief Sofyan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Ikhsan Al Fakhri S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat hukumnya  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arief Sofyan, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32